



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Siis Bin Alm. Abdul Latif;
2. Tempat lahir : Teluk Medan (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Oktober 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Tan Samung, RT-03/RW-01, Kep. Sungai Panji-Panji, Kec. Kkubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias SIIS Bin Alm. ABDUL LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*lingkungan hidup*", melanggar **Pasal 99 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan sebagai pengganti pidana denda
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar
 - 1 (satu) batang bibit kelapa sawit**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias SIIS Bin Alm. ABDUL LATIF** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”** dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa diantar oleh sdr. Yeyen kelokasi lahan di Jalan Pesisir, Kep. Sungai Panji-Panji tepatnya di lokasi lahan milik sdr. Muhammad Muamar Alias Amar yang mana sdr. Muhammad Muamar Alias Amar merupakan saudara kandung terdakwa, sebelum terdakwa membakar lahan tersebut kondisi lahan dalam keadaan sudah dihimas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga banyak terdapat kayu dan daun-daun sudah mengering, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu dan dedaunan kering dalam satu tumpukan selanjutnya terdakwa membakar tumpukan kayu dan dedaunan kering tersebut menggunakan mancis, pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa juga menjaga api tersebut apabila api tersebut membesar terdakwa segera melakukan pemadaman, setelah 1 (satu) jam terdakwa membakar lahan dilokasi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan yang terdakwa bakar namun terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Datuk Penghulu atau Kepala Desa Sungai Panji-Panji dan mengatakan “lahan kamu terbakar” mendapat kabar tersebut terdakwa langsung ke lokasi lahan dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api, kemudian sekira pukul 21.00 wib 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kubu membawa terdakwa ke Polsek Kubu untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,250 ton karbon, 2,025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,0043 ton NO_x; 0,0018 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,27 ton CO serta 0,1 ton partikel. gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung makan panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga mengganggu siklus hidrologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilah ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias SIIS Bin Alm. ABDUL LATIF** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa diantar oleh sdr. Yeyen kelokasi lahan di Jalan Pesisir, Kep. Sungai Panji-Panji tepatnya di lokasi lahan milik sdr. Muhammad Muamar Alias Amar yang mana sdr. Muhammad Muamar Alias Amar merupakan saudara kandung terdakwa, sebelum terdakwa membakar lahan tersebut kondisi lahan dalam keadaan sudah dihimas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga banyak terdapat kayu dan daun-daun sudah mengering, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu dan dedaunan kering dalam satu tumpukan selanjutnya terdakwa membakar tumpukan kayu dan dedaunan kering tersebut menggunakan mancis, pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa juga menjaga api tersebut apabila api tersebut membesar terdakwa segera melakukan pemadaman, setelah 1 (satu) jam terdakwa membakar lahan dilokasi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa bakar namun terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Datuk Penghulu atau Kepala Desa Sungai Panji-Panji dan mengatakan "lahan kamu terbakar" mendapat kabar tersebut terdakwa langsung ke lokasi lahan dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api, kemudian sekira pukul 21.00 wib 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kubu membawa terdakwa ke Polsek Kubu untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit
- Bahwa terdakwa tidak menginginkannya terjadi kebakaran lahan hal tersebut terlihat dari terdakwa berusaha membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,250 ton karbon, 2,025 ton CO₂; 0,0065 ton CH₄; 0,0043 ton NO_x; 0,0018 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0,27 ton CO serta 0,1 ton partikel. gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung makan panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga mengganggu siklus hidrologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **ISMAIL Alias SIIS Bin Alm. ABDUL LATIF** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”** dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa diantar oleh sdr. Yeyen kelokasi lahan di Jalan Pesisir, Kep. Sungai Panji-Panji tepatnya di lokasi lahan milik sdr. Muhammad Muamar Alias Amar yang mana sdr. Muhammad Muamar Alias Amar merupakan saudara kandung terdakwa, sebelum terdakwa membakar lahan tersebut kondisi lahan dalam keadaan sudah dihimas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga banyak terdapat kayu dan daun-daun sudah mengering, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu dan dedaunan kering dalam satu tumpukan selanjutnya terdakwa membakar tumpukan kayu dan dedaunan kering tersebut menggunakan mancis, pada saat terdakwa membakar lahan tersebut, terdakwa juga menjaga api tersebut apabila api tersebut membesar terdakwa segera melakukan pemadaman, setelah 1 (satu) jam terdakwa membakar lahan dilokasi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan yang terdakwa bakar namun terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh Datuk Penghulu atau Kepala Desa Sungai Panji-Panji dan mengatakan “lahan kamu terbakar” mendapat kabar tersebut terdakwa langsung ke lokasi lahan dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api, kemudian sekira pukul 21.00 wib 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kubu membawa terdakwa ke Polsek Kubu untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, rencananya untuk ditanami kelapa sawit
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi di Jalan Lintas Pesisir, Kepenghuluan Sungai Panji-Panji, Kecamatan Kubu Babussalam,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan mau pun disekitar lahan dan juga mengganggu kelangsung hidup hewan-hewan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Yasin Alias Akek bin (Alm) M. Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi melintas di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir saksi melihat lahan terbakar, lalu saksi mendekati lahan terbakar tersebut dan berteriak "siapa yang bakar lahan ini" lalu Terdakwa mendatangi saksi dan berkata "saksi yang membakar" saksi bertanya kembali "kenapa lahan ini kau bakar?"

Terdakwa menjawab "lahan ini cepat bersih, mau dipakai untuk tanam sawit" lalu saksi melarang dan berkata "gak usah dibakar, segera padamkan" Terdakwa menjawab "iya" namun saksi melihat Terdakwa tidak ada memadamkan api, kemudian saksi meninggalkan Terdakwa dilokasi tersebut. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi pihak Kepolisian untuk segera datang ke Polsek Kubu untuk memberikan keterangan tentang kebakaran lahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi lahan tersebut milik keluarga Terdakwa dan Terdakwa merupakan adik kandung dari M. Muamar alias Amar yang membeli lahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut karena pada saat saksi melintas lahan sudah terbakar;

- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut adalah terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia terkhusus bagian pernapasan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Azwar Alias Tuing Bin Arifin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena tempat kejadian tersebut dekat rumah walet yang saksi jaga yang posisinya bersebrangan dengan lahan yang dibakar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi berada di rumah sedang istirahat bersama keluarga, saksi mendengar suara dan bau terbakar sekitar rumah saksi, lalu saksi keluar dan melihat dari arah belakang rumah saksi ada api, saksi mendekati api tersebut sambil berteriak "siapa yang membakar lahan ini?" lalu Terdakwa keluar dan menjawab "aku yang membakar bang" saksi berkata "padamkan api ini, takutnya nanti apinya kena bangunan sarang walet yang aku jaga", lalu Terdakwa meminjam ember dan mengambil air lalu menyiram api disekitar perbatasan bangunan sarang walet, setelah itu saksi pulang namun saksi tidak memastikan apakah apinya padam semua atau tidak, pada pagi harinya saksi melihat lahan yang terbakar semakin luas sekitar kurang lebih 3 (tiga) hektar karena tidak ada hujan melainkan angin kencang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut karena pada saat saksi keluar dari rumah saksi lahan tersebut sudah terbakar;
- Bahwa awalnya lahan tersebut semak belukar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk ditanam sawit;
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa memadamkan api agar tidak kena bangunan, lalu Terdakwa meminjam ember untuk memadamkan kebaran lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Untung Bin Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan terjadinya kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Datuk Penghulu dan memberitahu bahwa ada kebakaran lahan di depan kantor kecamatan, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kelokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh Datuk Penghulu bahwa ada kebakaran lahan di depan kantor kecamatan, sekitar pukul 19.00 WIB saksi datang kelokasi tersebut dan mencari tahu siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut. Setelah saksi tahu pemilik lahan tersebut adalah M. Muamar alias Amar saksi memberikan informasi tersebut kepada Datuk Penghulu dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi dipanggil pihak kepolisian Polsek Kubu untuk memberikan keterangan mengenai kebakaran lahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah M. Muamar alias Amar;

- Bahwa lahan tersebut ada surat tanahnya sebagai bukti kepemilikan dengan luas tanah kurang lebih sekitar 3 (tiga) hektar, diterbitkan sekitar tahun 2016 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulan serta nomor registernya;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut;

- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut adalah terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia terkhusus bagian pernapasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

4. Veri Verdinal, S.P., dibacakan dipersidangnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku Ahli dalam perkara tindak pidana Pembakaran Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Jo Pasal 99 Jo Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 108 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Bahwa segala bentuk alasan yang mengakibatkan lahan yang sedang dibersihkan terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan mengelola lahan dan atau membersihkan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa mengelola lahan dan membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar melanggar ketentuan, hak tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 108 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan ancaman hukuman telah diuraikan pada Pasal 108 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa adapun akibat dari Pembakaran lahan tersebut mempunyai dampak terhadap lingkungan yaitu mengakibatkan kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan manusia, mengganggu transportasi, merusak flora dan fauna, merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan terjadinya kebakaran hutan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut milik sdr. Muhammad Muamar yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar oleh sdr. Yeyen kelokasi lahan di Jalan Pesisir, Kep. Sungai Panji-Panji tepatnya di lokasi lahan milik sdr. Muhammad Muamar Alias Amar yang mana sdr. Muhammad Muamar Alias Amar merupakan saudara kandung Terdakwa, sebelum Terdakwa membakar lahan tersebut kondisi lahan dalam keadaan sudah dihimas sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga banyak terdapat kayu dan daun-daun sudah mengering, kemudian Terdakwa mengumpulkan kayu dan dedaunan kering dalam satu tumpukan selanjutnya Terdakwa membakar tumpukan kayu dan dedaunan kering tersebut menggunakan mancis, pada saat Terdakwa membakar lahan tersebut, Terdakwa juga menjaga api tersebut apabila api tersebut membesar Terdakwa segera melakukan pemadaman, setelah 1 (satu) jam Terdakwa membakar lahan dilokasi tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga Terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan yang Terdakwa bakar namun Terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak Terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Datuk Penghulu atau Kepala Desa Sungai Panji-Panji dan mengatakan "lahan kamu terbakar" mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung ke lokasi lahan dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB 3 (tiga) orang Anggota Polsek Kubu membawa Terdakwa ke Polsek Kubu untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan tujuan membersihkan untuk ditanami sawit karena sebelumnya lahan tersebut semak belukar;
- Bahwa luas lahan milik sdr. Muhammad Muamar tersebut kurang lebih sekitar 3 Rante;
- Bahwa sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu lahan tersebut sudah pernah ditanami sawit, tapi sudah semak lagi hingga dibersihkan dengan cara dibakar;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB dan terjadi kebakaran malam itu juga dan sempat dipadamkan lalu Terdakwa langsung pulang dan sepertinya masih ada api yang belum padam sempurna, sekitar 2 (dua) hari kemudian terbakar lagi;
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan mengumpulkan sampah-sampah lalu Terdakwa bakar menggunakan mancis, dan setiap terbakar Terdakwa padamkan dengan air menggunakan ember lalu dibakar lagi dan dipadamkan lagi hingga Terdakwa pastikan bahwa api sudah padam;
- Bahwa Terdakwa ada ikut memadamkan api dengan pihak Kecamatan menggunakan mesin air pihak Kecamatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah potongan kayu bekas kebakaran;
2. 1 (satu) batang bibit kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lahan milik sdr. Muhammad Muamar yang merupakan adik kandung Terdakwa, Terdakwa membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan dedaunan-dedaunan kering lalu Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah 1 (satu) jam Terdakwa membakar lahan di lokasi tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga Terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan yang Terdakwa bakar namun Terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak Terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga Terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 terjadi kebakaran di lahan tersebut kemudian Terdakwa langsung ke lokasi lahan tersebut dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa sepengetahuan sdr Muhammad Muamar dengan tujuan membersihkannya untuk ditanami sawit karena sebelumnya lahan tersebut semak belukar yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Ismail Alias Siis Bin Alm. Abdul Latif yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa I Ismail Alias Siis Bin Alm. Abdul Latif bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, di Jalan Lintas Pesisir Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah terjadi kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di lahan milik sdr. Muhammad Muamar yang merupakan adik kandung Terdakwa, Terdakwa membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan dedaunan-dedaunan kering lalu Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah 1 (satu) jam Terdakwa membakar lahan dilokasi tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemadaman api, selain itu juga Terdakwa takut api tersebut merambat mengenai bangunan sarang walet yang berbatasan langsung dengan lahan yang Terdakwa bakar namun Terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak Terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga Terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 terjadi kebakaran di lahan tersebut kemudian Terdakwa langsung ke lokasi lahan tersebut dan membantu pegawai Kecamatan Kubu Babussaalam yang pada saat itu melakukan pemadaman api;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa sepengetahuan sdr Muhammad Muamar dengan tujuan membersihkannya untuk ditanami sawit karena sebelumnya lahan tersebut semak belukar yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli akibat dari pembakaran lahan tersebut mempunyai dampak terhadap lingkungan yaitu mengakibatkan kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan manusia, mengganggu transportasi, merusak flora dan fauna, merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membakar dedaunan-dedaunan kering untuk membersihkan lahan dengan menggunakan mancis kemudian beberapa hari kemudian lahan tersebut terbakar yang mengakibatkan kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan manusia, mengganggu transportasi, merusak flora dan fauna, merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi sehingga dinilai akibat kebakaran tersebut telah melampaui baku kerusakan lingkungan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kelalaian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana Terdakwa yang membakar lahan agar lahan bersih dengan tujuan untuk dapat ditanami tanaman kelapa sawit namun pada saat dipadamkan Terdakwa hanya memadamkan sebagian api tersebut sedangkan disisi lain tidak Terdakwa padamkan karena lahan yang terbakar masih sedikit dan apinya sudah mengecil sehingga Terdakwa beranggapan tidak berbahaya kemungkinan api tersebut akan mati atau padam sendiri kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya termasuk dalam hal yang dimaksud dengan kelalaian, karena kurang hati-hatian Terdakwa disamping itu perbuatan Terdakwa yang ikut membantu melakukan pemadaman api ketika terjadi kebakaran di lahan tersebut dipandang sebagai usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat, maka dengan demikian sub unsur "karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta sebagaimana delik dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, adalah delik materiil yang dimaknai sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, yang mana akibat perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap materi permohonan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kayu bekas kebakaran dan 1 (satu) batang bibit kelapa sawit merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ismail Alias Siis Bin Alm. Abdul Latif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas kebakaran;
 - 1 (satu) batang bibit kelapa sawit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 517/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta
dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)